

**PT Brigit Biofarmaka Teknologi Tbk
("Perseroan")
Pemberitahuan Kepada Para Pemegang Saham
Tentang
Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai**

Menindaklanjuti hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), PT Brigit Biofarmaka Teknologi Tbk (OBAT) tanggal 10 April 2025, dengan hasil rapat menyetujui pembagian dividen kepada pemegang 600.000.000 (enam ratus juta) lembar saham. Hasil rapat memutuskan untuk membagi seluruhnya atau 100% dari laba Rp 29.424.000.000 (dua puluh sembilan miliar empat ratus dua puluh empat juta rupiah) untuk pembagian dividen. Nilai tersebut termasuk penggunaan laba sebesar Rp 16.000.000.000,- (enam belas miliar rupiah) yang telah diputuskan pada 29 Agustus 2024 yang digunakan untuk peningkatan modal saham. Dari perhitungan tersebut sehingga yang akan dibagi dividen tunai saat ini adalah sebesar Rp13.424.000.000 (tiga belas miliar empat ratus dua puluh empat juta Rupiah) atau Rp. 22,37,- (Dua puluh dua koma tiga puluh tujuh Rupiah) per saham, maka bersama ini kami beritahukan kepada seluruh pemegang saham Perseroan bahwa jadwal dan tata cara pelaksanaan pembayarannya adalah sebagai berikut:

A. Jadwal pembayaran dividen tunai;

1. Rapat Umum Pemegang Saham : 10 April 2025
2. Record Date : 23 April 2025
3. Cum Date di Pasar Reguler : 21 April 2025
4. Ex Date di Pasar Reguler : 22 April 2025
5. Cum Date di Pasar Tunai : 23 April 2025
6. Ex Date di Pasar Tunai : 24 April 2025
7. Pembayaran : 30 April 2025

B. Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai

1. Pengumuman ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan, dan Perseroan tidak mengeluarkan pemberitahuan secara khusus kepada para Pemegang Saham.
2. Pembayaran dividen tunai diberikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan pada tanggal 23 April 2025 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat ("WIB") atau yang disebut sebagai Recording Date Pemegang Saham yang berhak atas Dividen.
3. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran dividen sesuai dengan jadwal tersebut di atas akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan melalui KSEI, dan selanjutnya KSEI akan mendistribusikannya ke rekening Perusahaan Efek atau Bank Kustodian tempat dimana para Pemegang Saham membuka rekening.
4. Bagi Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat, dimana sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, dan menghendaki pembayaran dividen

dilakukan melalui transfer ke dalam rekening bank milik Pemegang Saham, dapat memberitahukan nama dan alamat bank serta nomor rekening Pemegang Saham selambat-lambatnya pada tanggal 23 April 2025 secara tertulis kepada:

**Biro Administrasi Efek ("BAE")
PT Sinartama Gunita
Sinarmas Land Plaza Tower 3
Jl. M.H. Thamrin No.51 Lantai 12
RT.9/RW.4
Kel. Gondangdia, Kec. Menteng,
Kota Jakarta Pusat
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10350
Telp : (021) 3922332**

5. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang dibayarkan.
6. Bagi Pemegang Saham Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk Badan Hukum, dan belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP"), diminta untuk menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE selambat-lambatnya tanggal 23 April 2025 pukul 16.00 WIB. Tanpa dicantumkannya NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk Badan Hukum tersebut, akan dikenakan PPh Pasal 23 sebesar 30%.
7. Bagi Pemegang Saham Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), wajib untuk memenuhi persyaratan Pasal 26 UU Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 dan menyampaikan Surat Keterangan Domisili (Certificate of Domicile atau "SKD") dari pejabat yang berwenang di negaranya sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No.PER-24/PJ/2010 dan PER-25/PJ/2010, yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa sesuai dengan ketentuan yang berlaku di KSEI, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Edaran No.SE-0001/DIR-EKS/KSEI/0811 tanggal 5 Agustus 2011. SKD tersebut disampaikan kepada KSEI atau BAE selambat-lambatnya tanggal 23 April 2025 pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya SKD dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

**Sukoharjo, 11 April 2025
Direksi
PT Brigit Biofarmaka Teknologi Tbk**